



Hk. 04.01 / 289

K

**MENTERI NEGARA
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BAPPENAS**

KEPUTUSAN

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR : KEP. 217 /M.PPN/08/2005**

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR: KEP. 001A/M.PPN/01/2005 TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENANDATANGAN DIPA, PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PENGELUARAN ANGGARAN, PEJABAT PENGUJIAN DAN PERINTAH PEMBAYARAN (PENERBIT SPM), BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN KANTOR MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2005 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR: KEP. 188A/M.PPN/05/2005

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan pergantian Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional serta dalam rangka menjamin kelancaran pengelolaan dan penatausahaan program pada satuan kerja di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, maka dipandang perlu untuk merubah spesimen dan paraf Pejabat Penandatanganan DIPA/Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005;
4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2005;

4.Keputusan...

5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
6. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tanggal 20 Oktober Tahun 2004 yang menetapkan Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu dan Pengangkatan Menteri Negara dalam Kabinet Indonesia Bersatu;
7. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2005;
8. Keputusan Presiden Nomor 137/M Tahun 2005 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Eselon I Kementerian Perencanaan Pembangunan/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR: KEP. 001A/M.PPN/01/2005 TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENANDATANGAN DIPA, PEJABAT PENGELUARAN ANGGARAN, PEJABAT PENGUJIAN DAN PERINTAH PEMBAYARAN (PEJABAT PENERBIT SPM), BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN PADA KANTOR MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2005 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR: KEP. 188A/M.PPN/03/2005.**

PERTAMA : Mengganti spesimen tanda tangan dan paraf Sekretaris Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Bappenas sebagai Pejabat Penandatanganan DIPA/Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Surat Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor KEP.: 001A/M.PPN/01/2005.

KEDUA : Spesimen tanda tangan dan paraf pejabat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini merupakan tanda pengesahan dengan ketentuan bahwa tanda tangan serta paraf tidak sah apabila tidak sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

PERTAMA:...

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 12 Agustus 2005



**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**



DR. SRI MULYANI INDRAWATI

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
3. Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan, Departemen Keuangan;
4. Inspektur Utama, Kantor Meneg. PPN/Bappenas;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta III;
6. Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana, Bappenas;
7. Biro Kepegawaian dan Hukum, Bappenas;
8. Yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN



KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PPN/


KEPALA BAPPENAS

NOMOR : KEP. 217 /M.PPN/08/2005

TANGGAL : 12 Agustus 2005

SPESIMEN TANDA TANGAN DAN PARAF
PEJABAT PENANDATANGAN DIPA/PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN
KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2005

| No | Nama | Tanda Tangan | Paraf |
|----|---|---|--|
| 1 | Ir. Syahril Loetan, MCP Sesmeneg PPN/ Sekretaris Utama Bappenas |  |  |

 MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,



DR. SRI MULYANI INDRAWATI